

**BERITA DAERAH
KABUPATEN BANDUNG**



NOMOR 11 TAHUN 2011

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 11 TAHUN 2011

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PENGELOLAAN PAJAK PENERANGAN JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, perlu adanya petunjuk pelaksanaan sebagai pedoman pelaksanaan mengenai pengelolaan Pajak Penerangan Jalan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bandung tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Pengelolaan Pajak Penerangan Jalan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684);

5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
10. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
13. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004 tentang Transparansi dan Partisipasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2004 Nomor 29 Seri D);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 2);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 17);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 20);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2011 Nomor 1).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BANDUNG TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PENGELOLAAN PAJAK PENERANGAN JALAN.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Bupati adalah Bupati Bandung.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bandung.
4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung.

5. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Dinas adalah Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan/atau yang membidangi pengelolaan pemungutan pajak daerah.
7. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
8. BKP adalah Bendaharawan Khusus Penerima pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan/ atau yang membidangi pengelolaan pemungutan pajak daerah.
9. Putusan Banding adalah Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Pajak terhadap surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
10. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terhutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
11. Pemeriksaan Pajak Daerah yang selanjutnya di sebut pemeriksaan, adalah serangkaian untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
12. Pemeriksa Pajak Daerah yang selanjutnya di sebut pemeriksa adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah atau tenaga ahli yang di tunjuk oleh Bupati yang di beri tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk melaksanakan pemeriksaan di bidang Pajak Daerah.
13. Pembukuan adalah suatu pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi yang meliputi keadaan harta, kewajiban atau utang, modal, penghasilan, dan biaya serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang di tutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan perhitungan rugi laba pada setiap Masa pajak berakhir.
14. Pembahasan Akhir Hasil pemeriksaan adalah pembahasan yang dilakukan antara pemeriksa dengan Wajib Pajak dalam upaya memperoleh pendapat yang sama atas temuan selama pemeriksaan, dan hasil bahasan temuan tersebut baik yang di setujui maupun yang tidak di setujui, di tuangkan dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan yang di tanda tangani oleh Pemeriksa dan Wajib Pajak, yang selanjutnya di jadikan dasar penerbitan SKPD dan STPD.
15. Laporan Pemeriksaan adalah laporan tentang hasil pemeriksaan yang di susun oleh pemeriksa secara rinci, ringkas, dan jelas serta sesuai dengan ruang lingkup dan tujuan pemeriksaan.
16. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pajak Daerah adalah unit kerja yang mengelola sumber-sumber pendapatan pajak daerah, di bawah Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan atau Dinas yang membidangi pengelolaan pemungutan pajak daerah.
17. PT. PLN adalah PT. PLN (persero) DJBB, APJ Bandung, PT. PLN (persero) DJBB APJ Majalaya, PT. PLN (persero) DJBB APJ Cimahi.
18. Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat dilingkungan Pemerintah Daerah yang berwenang dalam bidang Pajak dan mendapat pendelegasian wewenang dari Bupati.
19. Pejabat Kepala Dinas adalah Pejabat dilingkungan Pemerintah Daerah yang berwenang dalam bidang Pajak dan mendapat pendelegasian wewenang dari Bupati.
20. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib yang dilakukan oleh orang/pribadi atau badan kepada daerah dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pembangunan Daerah.
21. Pajak Penerangan Jalan adalah Pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
22. Penggunaan listrik dari sumber lain adalah penggunaan tenaga listrik selain pengguna tenaga listrik yang dihasilkan sendiri (genset, trafo, dan lain-lain) yang bersumber baik tenaga listrik dari PLN maupun Non PLN (swasta), tenaga energi matahari, energi nuklir dan lain-lain.

23. Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik.
24. Subjek Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau Badan yang dapat menggunakan tenaga listrik.
25. Nilai Jual Tenaga Listrik yang selanjutnya disingkat NJTL :
 - dalam hal tenaga listrik yang berasal dari PLN dan bukan PLN dengan pembayaran, NJTL adalah besarnya tagihan biaya penggunaan listrik/rekening listrik;
 - dalam hal tenaga listrik yang berasal dari bukan PLN dengan tidak dipungut bayaran, NJTL adalah dihitung berdasarkan kapasitas tersedia dan penggunaan atau taksiran penggunaan listrik serta harga satuan listrik yang berlaku di wilayah.
26. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang dapat disingkat SPTPD, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak dan/atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
27. Surat Setoran Pajak, yang dapat disingkat SSPD, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran Pajak yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati.
28. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang dapat disingkat SKPD, adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah Pokok Pajak.
29. Surat Ketetapan Pajak Daerah kurang Bayar, yang dapat disingkat SKPDKB, adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar.
30. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang dapat disingkat SKPDKBT, adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan.
31. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang dapat disingkat SKPDLB, adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar daripada Pajak terutang atau tidak seharusnya terutang.
32. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang dapat disingkat SKPDN, adalah Surat Ketetapan yang menentukan jumlah pokok Pajak sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.
33. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang dapat disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
34. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang di atur dengan pengaturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor atau melaporkan pajak yang terutang.
35. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1(satu) tahun kalender, kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
36. Badan Penyelesaian Sengketa Pajak adalah Badan Peradilan Pajak yang mempunyai tugas memeriksa dan memutuskan sengketa pajak berupa :
 - Banding terhadap keputusan yang berwenang.
 - Gugatan terhadap pelaksana peraturan perundang-undangan perpajakan dibidang penagihan.
37. Kantor Lelang Negara adalah Kantor yang berwenang melaksanakan penjualan secara lelang.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK

Pasal 2

- (1) Setiap penggunaan tenaga listrik di daerah baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain dipungut pajak dengan nama Pajak Penerangan Jalan.

- (2) Objek Pajak adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain.
- (3) Listrik yang dihasilkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi seluruh pembangkit listrik.
- (4) Dalam hal tenaga listrik disediakan oleh sumber lain Wajib Penerangan Jalan adalah Penyedia tenaga listrik.
- (5) Dikecualikan dari objek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) adalah :
 - a. penggunaan tenaga listrik oleh Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - b. penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh Kedutaan, Konsulat, Perwakilan asing dan Lembaga-lembaga internasional dengan asas timbal balik;
 - c. pengguna tenaga listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait;
 - d. kapasitas tertentu sebagaimana dimaksud pada butir c adalah sebesar di bawah 3 KVA.

BAB III

DASAR PENGENAAN TARIF DAN MASA PAJAK

Pasal 3

- (1) Dasar pengenaan Pajak adalah Nilai Jual Tenaga Listrik.
- (2) Nilai Jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan :
 - a. dalam hal tenaga listrik berasal dari PLN dengan pembayaran, Nilai Jual Tenaga Listrik adalah jumlah tagihan biaya beban ditambah dengan biaya pemakaian kwh yang ditetapkan dalam rekening listrik;
 - b. dalam hal tenaga listrik dihasilkan sendiri, Nilai Jual Tenaga Listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik, dan harga satuan listrik yang berlaku di Wilayah Daerah yang bersangkutan;
 - c. tata cara perhitungan NJTL sebagaimana pada ayat (2) huruf b tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Tarif Pajak ditetapkan sebagai berikut :

- a. penggunaan tenaga listrik yang berasal dari sumber lain atau dihasilkan sendiri bukan untuk industri, tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebesar 6% (enam persen);
- b. penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebesar 3% (tiga persen);
- c. penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri untuk industri, tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).

Pasal 5

- (1) Besaran pokok Pajak Penerangan Jalan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dengan dasar pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Pajak Penerangan Jalan yang terutang dipungut di Wilayah Kabupaten Bandung.

Pasal 6

Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 (satu) bulan takwim.

BAB IV

MEKANISME TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK

Bagian Kesatu

Pendaftaran dan Pendataan

Pasal 7

Tata cara pendaftaran dan pendataan terhadap wajib pajak yang menggunakan tenaga listrik dari PT. PLN dilaksanakan oleh PT. PLN.

Pasal 8

- (1) Tata cara pendaftaran dan pendataan terhadap wajib pajak yang menggunakan tenaga listrik Non PT. PLN dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Tata Cara pendaftaran dan pendataan terhadap wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini sebagai berikut :
 - a. untuk mendapatkan data wajib pajak dilaksanakan pendaftaran dan pendataan terhadap wajib pajak baik yang berdomisili di dalam maupun di luar Daerah, yang memiliki objek pajak di Wilayah Kabupaten Bandung;
 - b. wajib pajak yang menggunakan listrik Non PLN wajib mendaftarkan penggunaan listrik selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kepada Dinas/UPTD Pajak Daerah;
 - c. kegiatan pendaftaran dan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dengan mempersiapkan formulir pendaftaran dan pendataan berupa SPTPD yang diberikan oleh petugas kepada Wajib Pajak;
 - d. setelah dokumen sebagaimana di maksud pada ayat (2) huruf c ini dikirim atau di serahkan kepada Wajib Pajak, Wajib Pajak mengisi formulir pendaftaran dan pendataan dengan jelas, lengkap dan benar serta mengembalikan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah di terimanya formulir pendaftaran kepada petugas pajak daerah;
 - e. petugas pajak mencatat formulir pendaftaran dan pendataan yang dikembalikan oleh wajib pajak dalam daftar induk Wajib Pajak berdasarkan nomor urut yang digunakan sebagai NPWPD;
 - f. untuk memberikan kemudahan pelayanan kepada Wajib Pajak, NPWPD di cantumkan dalam setiap dokumen perpajakan daerah.

Pasal 9

- (1) Wajib Pajak yang telah memiliki NPWPD setiap awal bulan, wajib mengisi SPTPD masa pajak bulan yang lalu.
- (2) Seluruh data perpajakan yang di peroleh dari daftar isian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini di himpun dan di catat atau di tuangkan dalam berkas kartu data, yang merupakan hasil akhir yang di jadikan sebagai dasar dalam perhitungan dan penetapan pajak terhutang.
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya dan disampaikan kepada Dinas/UPTD Pajak Daerah selambat-lambatnya 15 (Lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak.

Bagian Kedua
Tata Cara Perhitungan dan Penetapan Pajak

Pasal 10

- (1) Rekening Listrik yang diterbitkan oleh PT. PLN merupakan SPTPD.
- (2) Besarnya ketetapan pajak diterbitkan sekaligus dalam rekening listrik PT. PLN.

Pasal 11

- (1) Berdasarkan SPTPD sebagaimana di maksud pada Pasal 9 ayat (1), Dinas menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan SKPD.
- (2) Dinas menetapkan pajak secara jabatan bagi wajib pajak yang tidak mengembalikan SPTPD sebagaimana di maksud Pasal 9 ayat (2).
- (3) Apabila SKPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD.

Pasal 12

- (1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terhutangnya pajak, Dinas dapat menerbitkan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN.
- (2) SKPDKB sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf a pasal ini , di terbitkan :
 - a. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar, di kenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan di hitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan di hitung sejak saat terutangnya pajak;
 - b. apabila SPTPD tidak di sampaikan dalam jangka waktu yang di tentukan dan telah di tegur secara tertulis, di kenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan di hitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan di hitung sejak saat terutangnya pajak;
 - c. apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terhutang di hitung secara jabatan dan di kenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak di tambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan di hitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka paling lama 24 (dua puluh empat) bulan di hitung sejak saat terutangnya pajak.
- (3) SKPDKBT sebagaimana di maksud pada ayat (2) huruf b pasal ini di terbitkan apabila di data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang, akan di kenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100 % (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
- (4) Apabila kewajiban membayar pajak terutang dalam SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana di maksud pada ayat (2) huruf a dan b tidak atau tidak sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu yang telah di tentukan, di tagih dengan menerbitkan STPD di tambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan.
- (5) Penambahan jumlah pajak yang terhutang sebagaimana di maksud ayat (2) pasal ini tidak di kenakan apabila Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.
- (6) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diterbitkan apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- (7) Penambahan jumlah pajak yang terhutang sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (4) tidak dikenakan apabila Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pembayaran

Paragraf 1

Tata Cara Pembayaran Wajib Pajak yang menggunakan tenaga listrik PLN

Pasal 13

- (1) Besar pajak terhutang pada masa pajak dituangkan dalam rekening listrik yang diterbitkan oleh PT. PLN.
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dilakukan pada saat pembayaran besarnya tagihan yang tercantum dalam rekening listrik.
- (3) Pemungutan pajak penerangan jalan dan pembayaran rekening listrik pemerintah daerah akan ditetapkan dalam suatu naskah kerjasama antara Bupati dengan pemimpin PT. PLN.

Paragraf 2

Tata Cara Pembayaran Pajak yang menggunakan tenaga listrik Non PLN

Pasal 14

- (1) Bupati menunjuk Kepala Dinas dalam pengelolaan pemungutan pajak daerah.
- (2) Bupati cq. Kepala Dinas menunjuk pejabat di lingkungan Satuan Kerja Dinas.
- (3) Pembayaran Pajak dilakukan melalui Bank yang ditunjuk oleh Bupati selanjutnya disetorkan ke Kas Daerah sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD.
- (4) Hasil penerimaan Pajak harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 X 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.
- (5) Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan menggunakan SSPD.

Pasal 15

- (1) Pembayaran Pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas.
- (2) Bupati dapat memberikan sanksi Administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) dari pajak yang belum atau kurang dibayar.
- (3) Dalam hal wajib pajak tidak dapat melakukan pembayaran sebagaimana ayat (1), Wajib Pajak mengusulkan pembayaran secara angsuran kepada Bupati.
- (4) Bupati dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur pembayaran terutang dalam kurun 3 bulan dengan bunga sebesar 2% dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.

Bagian Keempat
Keringanan Dan Pembebasan

Pasal 16

- (1) Kepala Dinas berdasarkan permohonan wajib pajak dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan pajak.

- (2) Keringanan pajak diajukan secara tertulis untuk jenis keringanan terhadap :
 - a. Besarnya pajak terutang;
 - b. Denda;
 - c. Bunga.
- (3) Keringanan pajak dapat diberikan kepada Yayasan atau lembaga lain yang bersifat sosial, setinggi-tingginya sebesar 25 %.
- (4) Bupati cq. Kepala Dinas dalam jangka waktu paling lama 6 bulan sejak diterimanya surat permohonan pada ayat 2 sudah harus memberikan keputusan.
- (5) Untuk mendapatkan keringanan dan atau pembebasan pajak, Wajib Pajak mengajukan permohonan tertulis kepada Dinas dengan alasan-alasan yang dapat diterima dan dipertanggungjawabkan serta dilengkapi persyaratan sbb :
 - Surat Ketetapan Pajak Daerah yang Asli;
 - Akta pendirian Yayasan/Lembaga;
 - Bukti Pembayaran yang telah dilakukan.
- (6) Apabila setelah lewat waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pasal ini Bupati cq. Kepala Dinas tidak memberikan keputusan, permohonan pembetulan, pembatasan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dianggap dikabulkan.

Bagian Kelima

Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan Dan Penghapusan Atau Pengurangan Sanksi Administrasi

Pasal 17

- (1) Dinas karena jabatannya atau atas permohonan wajib pajak dapat :
 - a. membetulkan SKPD atau SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah;
 - b. membatalkan atau mengurangi ketetapan pajak yang tidak benar;
 - c. mengurangi atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya.
- (2) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas SKPD, SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD disampaikan secara tertulis oleh Wajib pajak kepada Dinas dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD dengan disertai rekomendasi teknis Kepala UPTD Pajak daerah wilayah dimana objek Pajak beralamat.
- (3) Bupati cq. Kepala Dinas dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya surat permohonan pada ayat (2) sudah harus memberikan keputusan.
- (4) Apabila setelah lewat waktu 6 (enam) bulan sejak diterimanya surat permohonan pada ayat (2) Bupati cq. Kepala Dinas tidak memberikan keputusan, maka Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dianggap dikabulkan.
- (5) Apabila ketetapan pajak berubah akibat keputusan dari sengketa pajak, SKPD diterbitkan lagi, bila pembukuannya belum lewat akhir bulan, maka ketetapan yang salah dicoret dengan dua garis lurus dan diparap kemudian ditulis angka yang benar tetapi apabila sudah lewat bulan pembetulannya menggunakan Berita Acara Ralat Ketetapan.

Bagian Keenam
Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak

Pasal 18

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak, yang disampaikan secara tertulis kepada kepala dinas dilengkapi dengan persyaratan :
 - Bukti SKPD yang asli;
 - Bukti pembayaran pajak yang asli;
 - Perhitungan menurut Wajib Pajak;
- (2) Atas dasar permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak, Dinas menerbitkan SKPDLB dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak diterimanya surat permohonan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya surat permohonan, Dinas tidak memberikan keputusan maka permohonan dianggap dikabulkan.
- (4) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB dan dapat dikompensasikan untuk pembayaran pajak bulan berikutnya atau langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak yang bersangkutan.

Bagian Ketujuh

Pengawasan

Pasal 19

- (1) Pengawasan pelaksanaan Pajak Penerangan Jalan ini dilakukan oleh Dinas bersama-sama dengan Satuan Polisi Pamong Praja serta Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait lainnya.
- (2) Pengawasan sebagaimana yang dimaksud ayat (1) pasal ini meliputi pengawasan Preventif dan pengawasan Represif.
- (3) Apabila diperlukan Teknis Operasional Pengawasan dan Pengendalian Pajak Penerangan Jalan akan dilaksanakan oleh Tim Pemeriksa Pajak Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Wajib Pajak Penerangan Jalan yang tidak memiliki ijin disarankan untuk membuat ijin kepada dinas teknis dan kepada yang bersangkutan tetap dikenakan Pajak Penerangan Jalan.
- (5) Untuk kegiatan Pemeriksaan/pengendalian Pajak Penerangan Jalan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam tahun anggaran berjalan dilakukan pemeriksaan lapangan.

Pasal 20

Pengawasan Represif sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) meliputi :

- a. tindakan penertiban terhadap perbuatan-perbuatan warga masyarakat yang tidak melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Daerah dan peraturan pelaksanaannya;
- b. penyerahan penanganan pelanggaran Peraturan Daerah kepada Lembaga Peradilan;
- c. pengenaan sanksi administratif dan hukuman disiplin kepada para pegawai yang melanggar Peraturan Daerah.

Pasal 21

Pengawasan Preventif sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dilakukan antara lain, meliputi :

- a. Pembinaan kesadaran hukum aparatur dan masyarakat.
- b. Peningkatan profesionalisme aparatur pelaksana.
- c. Peningkatan peran dan fungsi pelaporan.

BAB V PENATAUSAHAAN

Pasal 22

- (1) Formulir SPTPD sekurang-kurangnya memuat data identitas Wajib pajak dan objek pajak.
- (2) Buku Induk data Potensi Pajak Penerangan Jalan merupakan buku catatan berdasarkan SPTPD yang sekurang-kurangnya memuat kolom Nomor urut, Nama dan alamat pemilik perusahaan.
- (3) Kartu Kendali Subjek dan Objek Pajak Penerangan Jalan sekurang-kurangnya memuat No. Pendaftaran, jumlah pemakaian tenaga listrik dan besarnya ketetapan pajak.
- (4) Buku penetapan dan penerimaan yang merupakan buku catatan penetapan jumlah pajak baik berdasarkan SKPD, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN dan STPD, sekurang-kurangnya memuat nomor urut, nomor kohir, nama dan alamat pemilik atau perusahaan, tanggal penetapan, jumlah pemakaian tenaga listrik, jumlah penetapan, tanggal pembayaran, nomor tanda bukti pembayaran dan besarnya pembayaran.
- (5) Semua kegiatan yang dilakukan dalam proses pemungutan dan hasil pelaksanaan pemungutan pajak penerangan jalan oleh UPTD dilaporkan kepada Kepala Dinas secara periodik setiap bulan paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya dengan bentuk/model pelaporan yang ditentukan oleh Dinas dan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya kepala Dinas melaporkannya kepada Bupati.

BAB VI JENIS FORMULIR

Pasal 23

- (1) Jenis Formulir yang dipergunakan yaitu :
 - a. Formulir SPTPD, terdiri dari 3 (tiga) rangkap yang masing-masing diperuntukan bagi :
 1. lembar pertama untuk Bidang Pendapatan;
 2. lembar kedua untuk Wajib Pajak;
 3. lembar ketiga untuk UPTD Pajak Daerah.
 - b. Formulir SKPD, terdiri dari 4 (empat) rangkap yang masing-masing diperuntukan bagi :
 1. lembar pertama untuk Wajib Pajak ;
 2. lembar kedua untuk UPTD Pajak Daerah ;
 3. lembar ketiga untuk Bidang Pendapatan;
 4. lembar keempat untuk Bidang P20.

- c. Formulir STPD, terdiri dari 4 (empat) rangkap yang masing-masing diperuntukan bagi ;
 - 1. lembar pertama untuk Wajib Pajak;
 - 2. lembar kedua untuk UPTD Pajak Daerah ;
 - 3. lembar ketiga untuk Bidang Pendapatan;
 - 4. lembar keempat untuk Bidang P2O
 - d. Formulir SSPD dan Bend. 26 terdiri dari 5 (lima) rangkap yang masing-masing diperuntukan bagi :
 - 1. lembar pertama untuk Wajib pajak;
 - 2. lembar kedua untuk UPTD Pajak Daerah ;
 - 3. lembar ketiga untuk Bidang Pendapatan;
 - 4. lembar keempat untuk Kas Daerah (Khusus untuk self assesment)/BKP.
 - e. Formulir Laporan.
- (2) Bentuk dan susunan formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Dinas.

BAB VII

TATA CARA PEMBUKUAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Pengguna Tenaga Listrik PT. PLN

Pasal 24

- (1) Setiap pembayar Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 diberikan tanda bukti pembayaran oleh PT. PLN.
- (2) PT. PLN wajib menyampaikan laporan setiap bulan kepada Bupati berupa rekapitulasi rekening listrik yang dicetak perjenis tarif, dan rekapitulasi realisasi penerimaan PPJ per jenis tarif.

Bagian Kedua

Pengguna Tenaga Listrik Non PLN

Pasal 25

- (1) Setiap pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.
- (2) SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD, dicatat dalam buku menurut jenis pajak sesuai dengan NPWPD.
- (3) Dokumen yang telah di catat di simpan sesuai nomor berkas secara berurutan.
- (4) Setiap pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.
- (5) SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD, dicatat dalam buku menurut jenis pajak sesuai dengan NPWPD.
- (6) Dokumen yang telah di catat di simpan sesuai nomor berkas secara berurutan.
- (7) Besarnya penetapan dan penerimaan pajak dihimpun dalam Buku Jenis Pajak.
- (8) Atas dasar Buku Jenis Pajak sebagai mana di maksud pada ayat (4) pasal ini di buat Daftar Penetapan, Penerimaan dan Tunggakan perjenis pajak.

BAB VIII
TATA CARA PENAGIHAN PAJAK

Pasal 26

- (1) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, Wajib Pajak harus melunasi Pajak yang terutang.
- (3) Surat Teguran, Surat Peringatan dan surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati Cq. Kepala Dinas.

Pasal 27

- (1) Apabila jumlah Pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, jumlah Pajak yang harus dibayar, ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Bupati menerbitkan Surat Paksa segera setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis.

Pasal 28

Apabila Pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 X 24 jam sesudah tanggal pemberitahuan Surat Paksa, Bupati segera menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.

Pasal 29

Setelah dilakukan penyitaan dan Wajib Pajak belum juga melunasi utang Pajaknya, setelah lewat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Bupati mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor Lelang Negara.

Pasal 30

- (1) Bupati cq. Kepala Dinas menetapkan jadwal waktu tindakan penagihan pajak terhadap para wajib pajak yang menyimpang dari jadwal waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28 dan Pasal 29, dengan memperhatikan situasi dan kondisi masing-masing daerah.
- (2) Penagihan seketika dan sekaligus atas jumlah pajak yang masih harus dibayar dilakukan oleh Bupati cq. Kepala Dinas dengan mengeluarkan surat perintah penagihan pajak seketika dan sekaligus.
- (3) Terhadap wajib pajak yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, segera dilakukan tindakan penagihan pajak dengan surat paksa, surat perintah membayar pajak serta permintaan penetapan tanggal dan tempat pelelangan, tanpa memperhatikan tenggang waktu yang telah ditetapkan.

Pasal 31

Bentuk, jenis dan isi formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan Pajak Daerah ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 32

Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan (2) tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak.

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 18 Februari 2011

BUPATI BANDUNG

ttd

DADANG M. NASER

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 18 Februari 2011

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG**

ttd

SOFIAN NATAPRAWIRA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2011 NOMOR 11

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

**DADE RESNA, SH
PEMBINA Tk. I
NIP. 19621121 199202 1 002**

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR : 11 TAHUN 2011

TANGGAL : 18 Februari 2011

TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PENGELOLAAN PAJAK PENERANGAN JALAN

TATA CARA PERHITUNGAN NILAI JUAL TENAGA LISRTIK (NJTL)

Untuk Tenaga Listrik di hasilkan sendiri.

1. Penggunaan KWH Meter

$NJTL = KWH/bulan \times Faktor \text{ Arus} \times Harga \text{ Satuan Listrik}$

2. Tidak Menggunakan KWH Meter

a. Pemakaian Daya > 200 KVA

$NJTL = Daya (KVA) \times Pemakaian \text{ Listrik (Jam Nyala)} \times Harga \text{ Satuan Listrik} \times \text{Cos } \phi$,
 $\text{Cos } \phi = 0.85$

b. Pemakaian Daya ≤ 200 KVA

$NJTL = Daya (KVA) \times Penarikan \text{ Listrik (Jam Nyala)} \times Harga \text{ Satuan Listrik.}$

Dimana Harga satuan Listrik sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini :

HARGA SATUAN TENAGA LISTRIK

NO	PENGGUNAAN	KVA	HARGA SATUAN
I	BISNIS B1	2,2 - 5,5	300
	B2	>5,5 s/d 200	500
	B3	>200	600
II	INDUSTRI II	3 – 14	300
	12	> 14 -200	500
	13	> 200 KVA	550

KETERANGAN:

1. B1 – 2 : adalah Golongan Pengguna Tenaga Listrik dari Bukan PLN yang diperuntukan keperluan Rumah Tangga Menengah dan Keperluan Bisnis Sedang, dengan jumlah Daya Pembangkit Tenaga Listrik : 2,2 KVA s/d 200 KVA
2. B1 – 3 : adalah Golongan Pengguna Tenaga Listrik dari Bukan PLN yang diperuntukan keperluan Rumah Tangga Menengah dan Keperluan Bisnis Besar, dengan Jumlah Daya Pembangkit Listrik diatas 201 KVA.
3. I – I : adalah Golongan Pengguna Tenaga Listrik dari Bukan PLN yang diperuntukan keperluan Industri Kecil, dengan jumlah Daya Pembangkit Tenaga Listrik : 3 KVA s/d 14 KVA.

4. I-2 : adalah Golongan Pengguna Tenaga Listrik dari Bukan PLN yang diperuntukan keperluan Industri sedang, menengah , dengan jumlah Daya Pembangkit Tenaga Listrik : diatas 14 KVA s/d 200 KVA.
5. 1-3 : adalah Golongan Pengguna Tenaga Listrik dari Bukan PLN yang diperuntukan keperluan Industri besar dengan jumlah Daya Pembangkit Tenaga Listrik : diatas 200 KVA.

BUPATI BANDUNG

ttd

DADANG M. NASER